



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam diktum KEEMPAT yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum partai politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, termasuk partai politik lokal di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Melalui

Metode Rapat Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT

UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

JADWAL	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	KETERANGAN
Minggu/ 21 Jan 2024	PKB (1)	NASDEM (5)	PKS (8)		PKN (9), BURUH (6)*
Senin/22 Jan 2024	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PAN (12), GARUDA (11)	GERINDRA (2), PSI (15)	GELORA (7)	PKN (9), BURUH (6)*
Selasa /23 Jan 2024	PDIP (3)	PPP (17)	HANURA (10)	PERINDO (16)	PKN (9), BURUH (6)*
Rabu/ 24 jan 2024		PKB (1)	NASDEM (5)	PKS (8)	PKN (9), BURUH (6)*

Kamis/ 25 jan 2024	GELORA (7)	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PAN (12), GARUDA (11)	GERINDRA (2), PSI (15)	PKN (9), BURUH (6)*
Jumad/26 jan 2024	PERINDO (16)	PDIP (3)	PPP (17)	HANURA (10)	PKN (9), BURUH (6)*
Sabtu/27 jan 2024	PKS (8)		PKB (1)	NASDEM (5)	PKN (9), BURUH (6)*
Minggu/ 28 Jan 2024	GERINDRA (2), PSI (15)	GELORA (7)	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PAN (12), GARUDA (11)	PKN (9), BURUH (6)*
Senin/29 Jan 2024	HANURA (10)	PERINDO (16)	PDIP (3)	PPP (17)	PKN (9), BURUH (6)*
Selasa /30 Jan 2024	NASDEM (5)	PKS (8)		PKB (1)	PKN (9), BURUH (6)*
Rabu/ 31 jan 2024	PAN (12), GARUDA (11)	GERINDRA (2), PSI (15)	GELORA (7)	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PKN (9), BURUH (6)*
Kamis/ 01 Feb 2024	PPP (17)	HANURA (10)	PERINDO (16)	PDIP (3)	PKN (9), BURUH (6)*
Jumad/02 Feb 2024	PKB (1)	NASDEM (5)	PKS (8)		PKN (9), BURUH (6)*
Sabtu/03 Feb 2024	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PAN (12), GARUDA (11)	GERINDRA (2),PSI (15)	GELORA (7)	PKN (9), BURUH (6)*

Minggu/ 04 Feb 2024	PDIP (3)	PPP (17)	HANURA (10)	PERINDO (16)	PKN (9), BURUH (6)*
Senin/05 Feb 2024		PKB (1)	NASDEM (5)	PKS (8)	PKN (9), BURUH (6)*
Selasa /06 Feb 2024	GELORA (7)	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PAN (12), GARUDA (11)	GERINDRA (2),PSI (15)	PKN (9), BURUH (6)*
Rabu/ 07 Feb 2024	PERINDO (16)	PDIP (3)	PPP (17)	HANURA (10)	PKN (9), BURUH (6)*
Kamis/ 08 Feb 2024	PKS (8)		PKB (1)	NASDEM (5)	PKN (9), BURUH (6)*
Jumad/09 Feb 2024	GERINDRA (2), PSI (15)	GELORA (7)	GOLKAR (4), DEMOKRAT (14)	PAN (12), GARUDA (11)	PKN (9), BURUH (6)*
Sabtu/10 Feb 2024	HANURA (10)	PERINDO (16)	PDIP (3)	PPP (17)	PKN (9), BURUH (6)*

Keterangan :

ZONA	DAPIL	KECAMATAN
1	I	ALOK, ALOK TIMUR, ALOK BARAT, PALUE
2	II	NELE, KOTING, LELA, HEWOKLOANG, KEWAPANTE, KANGAE
3	III	BOLA, DORENG, MAPITARA, WAIBLAMA, TALIBURA, WAIGETE
4	IV	TANAWAWO, PAGA, MEGO, MAGEPANDA, NITA

Catatan :

1. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum melalui Metode Rapat umum peserta pemilu mengikuti jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Jadwal Kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum dalam Pemilu tahun 2024 bagi Partai Gelombang rakyat Indonesia mengikuti jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode Rapat umum pasangan calon no urut 2;
3. Jadwal Kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum dalam Pemilu tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti jadwal Kampanye Rapat umum pasangan calon nomor urut 1;
4. *Jadwal Kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum dalam Pemilu tahun 2024 bagi Partai Buruh dan PKN dilaksanakan selama 21 hari diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan Zona Kampanye Pemilihan umum melalui Metode Rapat umum dengan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
5. Semua partai selain partai Buruh dan PKN memiliki jadwal kampanye sebanyak 7 kali;
6. Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum melalui Metode Rapat umum peserta pemilu pada setiap Zona adalah selama 1 hari.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desyanto Sing

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI